



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2021/PTA.Pdg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

Pembanding, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding**;

lawan

Terbanding, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Henri Risawati, S.H.I** dan **Sutria Seska, S.H.** Advokat/Penasehat Hukum pada kantor **Firma Hukum As-Sakinah (As-Sakinah Law Firm)** yang berkantor di Jl. Bukittinggi - By Pass No. 2, Depan Ar-Razak Auto Care, RT 001 RW 004, Kelurahan Manggis Ganting, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email iskandarkhalil62@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 April 2021 yang terdaftar dalam register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 48/K.Kh/IV/2021/PA.Bkt., tanggal 27 April 2021, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 44/Pdt.G/2021/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan memeriksa semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 304/Pdt.G/2021/PA.Bkt., tanggal 7 September 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 29 *Muharram* 1443 *Hijriyah* yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menetapkan obyek perkara berupa:
 - 2.1. Sebidang tanah seluas $\pm 126 \text{ m}^2$ berikut bangunan rumah lantai 3, yang berdiri diatasnya, terletak di Kelurahan Pakan Labuah, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi atas nama Armen (Penggugat) dan Elida (Tergugat) dengan sertifikat Hak Milik Nomor 299/Kelurahan Pakan Labuh, Surat Ukur Nomor 07/PL/2009, tanggal 24 Februari 2009, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Milik H. Bachtiar;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Milik H. Bachtiar;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Milik H. Bachtiar;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Banda Situpo;
 - 2.2 Satu unit motor merk Honda Supra tahun 2005 dengan Nomor plat BA 4401 ZH;
 - 2.3 Satu unit mesin santan
- Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 44/Pdt.G/2021/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pembagian harta bersama sebagaimana tersebut pada dictum 2 di atas $\frac{1}{2}$ (satu per dua) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) untuk Tergugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana dictum 2 masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian;
5. Menyatakan bahwa apabila pembagian harta bersama dimaksud tidak memungkinkan dibagi secara in natura maka akan dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat;
6. Mengabulkan permohonan pencabutan petitum tentang objek perkara V, objek perkara VI dan objek perkara VII yang diajukan oleh Penggugat;
7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan obyek perkara berupa;
 - 2.1. Satu unit becak motor;
 - 2.2. Satu unit kompresor

Adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.410.000,00 (dua juta empat ratus sepuluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 304/Pdt.G/2021/PA.Bkt., tanggal 14 September 2021 yang menerangkan bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 304/Pdt.G/2021/PA.Bkt., tanggal 7 September 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 29 *Muharram* 1443 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding tanggal 21 September 2021;

Hal.3 dari 14 hal. Put. No. 44/Pdt.G/2021/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 304/Pdt.G / 2021/ PA.Bkt., tanggal 20 September 2021 Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 20 September 2021 dan telah diserahkan kepada Terbanding dengan relaas Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding Nomor 304/Pdt.G/2021/PA.Bkt., tanggal 23 September 2021;

Membaca Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 304/Pdt.G/2021/PA.Bkt., tanggal 30 September 2021 oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi, Terbanding melalui kuasa hukumnya telah pula menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 30 September 2021 dan telah diserahkan kepada Pembanding dengan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 304/Pdt.G/2021/PA.Bkt., tanggal 6 Oktober 2021;

Membaca Surat Keterangan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) Nomor 304/Pdt.G/2021/PA.Bkt., tanggal 27 September 2021 Pembanding telah menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*), sebagaimana relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding Nomor 304/Pdt.G/2021/PA.Bkt., tanggal 23 September 2021;

Membaca Surat Keterangan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) Nomor 304/Pdt.G/2021/PA.Bkt., tanggal 30 September 2021 Kuasa Terbanding telah menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*), sebagaimana relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 304/Pdt.G/2021/PA.Bkt., tanggal 23 September 2021;

Bahwa permohonan banding yang menyatu dengan berkas perkara tersebut telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan register perkara banding Nomor 44/Pdt.G/2021/PTA.Pdg., Tanggal 19 Oktober 2021, sebagaimana surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor W3-A/ 2771/HK.00.5/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu maupun menurut tata cara dan syarat-syarat

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 44/Pdt.G/2021/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 199 ayat (1) R.Bg., dan peraturan perundang-undangan lainnya, maka permohonan banding *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* karena menurut Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam putusannya yang mengenyampingkan dan mengabaikan fakta-fakta yang diajukan Pembanding serta telah memberikan penilaian yang keliru atas bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan sehingga merugikan Pembanding oleh karena itu, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* harus dibatalkan;

Mernimbang, bahwa Terbanding didalam kontra memori bandingnya menyatakan bahwa putusan perkara *a quo* sudah tepat dan benar dan sudah memberikan rasa keadilan oleh karena itu mohon putusan perkara *a quo* dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg. *jo.* Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 *jo.* putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai pengadilan tingkat banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah proses pemeriksaan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang berkaitan dengan kewenangan mengadili dari segi absolut dan relatif Pengadilan Agama Bukittinggi, proses pemanggilan, usaha perdamaian dan proses mediasi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, dengan demikian pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 44/Pdt.G/2021/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding pada Tingkat Pertama telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar karena eksepsi tersebut bukan mengenai kompetensi tetapi sudah masuk pokok perkara yang harus dipertimbangkan bersama-sama pokok perkara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama dan mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dan salinan resmi putusan perkara *a quo* beserta pertimbangan hukum di dalamnya, memori banding dari Pembanding/Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding/Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat menggugat Tergugat karena setelah bercerai Penggugat dengan Tergugat, semua harta bersama belum dibagi dan Penggugat telah berupaya menyelesaikan secara damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik yang pada pokoknya ada dalil-dalil yang diakui secara murni oleh Tergugat dan dalil-dalil yang dicabut oleh Penggugat atas persetujuan Tergugat dan ada pula dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat sebagaimana dalam putusan tingkat pertama *a quo*;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Tergugat/Pembanding menerima Amar putusan dalam Konvensi, akan tetapi Tergugat/Pembanding keberatan yang disampaikan dalam Memori Bandingnya tentang diktum nomor 5 dalam amar putusan tingkat pertama, yang menyatakan apabila penyerahan itu tidak dapat dilakukan secara natura maka diserahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) untuk dijual lelang, dan hasilnya

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 44/Pdt.G/2021/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat. Pada hal saat ini Pembanding tinggal bersama dengan anak anak Pembanding dengan Terbanding dirumah tersebut, dan apabila rumah tersebut dilelang/dijual dimana anak anak tersebut akan tinggal dimana, sedangkan tempat tinggal untuk anak anak adalah merupakan kewajiban Terbanding untuk memenuhinya, saat ini rumah tersebut ditempati oleh Pembanding dan anak anak di lantai 3 sedangkan lantai 2 satu kamar ditempati oleh Terbanding dan kamar yang lain dikontrakan;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam Kontra Memori bandingnya merasa keberatan dengan permintaan Pembanding yang tidak mempunyai dasar hukum dan bertentangan dengan peraturan Perundang undangan yang berlaku, kalau memang pembanding ingin tetap menempati rumah tersebut, Pembanding hanya dibebani untuk membayar setengah dari harga rumah tersebut kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding yang diajukan oleh Pembanding dan Kontra memori banding yang disampaikan oleh Terbanding Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat/Terbanding dan pengakuan Tergugat/Pembanding serta bukti bukti yang diajukan oleh para pihak terbukti objek perkara I adalah harta bersama sebagaimana yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri dan dibagi masing masing $\frac{1}{2}$ (satu per dua) untuk Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa objek perkara IV berupa Honda Supra tahun 2005 nomor Plat BA 4401 ZH dan objek perkara VII berupa satu unit mesin santan, berdasarkan gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat serta bukti bukti yang diajukan para pihak berperkara dipersidangan adalah merupakan harta bersama sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa objek perkara V berupa satu unit motor merek Mio nomor Plat BA 3012 FI, objek perkara VI berupa satu unit Motor Merek Supra Plat Nomor BA 4408 dan objek perkara Nomor VII berupa satu unit motor

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 44/Pdt.G/2021/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Satria dengan nomor Plat 4123 LN, ketiga objek perkara tersebut telah dicabut oleh Penggugat dan disetujui oleh Tergugat, hal itu sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa objek perkara nomor II berupa sebidang tanah seluas 165 M2, objek perkara nomor III berupa satu unit mobil Merek Col T Plat Nomor BA 9440 LN dan objek perkara nomor IX berupa Emas dengan berat 2,3 ons sudah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya pertimbangan tersebut tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa pada bagian rekonvensi ini, Tergugat Konvensi berkedudukan dan sekaligus disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Konvensi berkedudukan dan sekaligus disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini erat hubungannya dengan gugatan dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dianggap telah termasuk dalam pertimbangan didalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan aspek formil gugat rekonvensi, yakni oleh karena gugatan rekonvensi tersebut telah diajukan bersama-sama dengan jawaban atas konvensi dan secara materil ada keterkaitan dengan gugatan harta bersama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan rekonvensi *a quo* telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 158 R.Bg., dan oleh karenanya dapat diterima untuk diperiksa ulang;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang nafkah anak yang bernama Suci Oktavia Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan menolak nafkah anak tersebut dengan alasan karena Suci Oktavia sudah berumur 21 tahun 7 bulan dan sudah bekerja

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 44/Pdt.G/2021/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Karyawan Apotik Illahi di Bukittinggi, sesuai dengan bukti T 4 dan T 6. Maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak yang bernama Dival Lisandi umur 14 tahun 6 bulan Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak nafkah anak tersebut dengan alasan karena putus sekolah dan sekarang bekerja membantu Tergugat berjualan dipasar Aur Kuning Biukittinggi, maka Majelis Tingkat Banding Tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama karena nafkah anak adalah merupakan kewajiban bagi seorang ayah sesuai dengan kemampuannya sekurang kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan mampu mengurus diri sendiri (21 Tahun) berdasarkan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 26 Undang Undang No 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan nafkah untuk anak yang bernama Dival Lisandi dapat dikabulkan karena belum berumur 21 tahun dan belum mampu berdiri sendiri yang nominalnya sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) sesuai kebutuhan hidup minimal dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa biaya nafkah seorang anak yang telah ditetapkan sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun), perlu diantisipasi penurunan nilai rupiah akibat terjadi devaluasi nilai tukar rupiah terhadap dolar dan terjadinya inflasi sehingga berefek terhadap nilai intrinsik dari jumlah nafkah anak tersebut, untuk itu perlu adanya kenaikan/penambahan 10% setiap tahunnya, hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 3 tahun 2015;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang satu unit becak bermotor dan satu unit kompresor Tergugat Rekonvensi mengakui dan membenarkan dalil gugatan tersebut, Pengadilan Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan dan menetapkan sebagai harta bersama maka Majelis

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 44/Pdt.G/2021/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih sebagai Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang uang hasil penjualan padi, uang hasil penjualan emas dan uang hasil penjualan tiga ekor sapi Majelis Hakim tingkat Pertama menolak dengan alasan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih sebagai Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hutang kepada kakak Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) untuk mengurus sertifikat rumah objek perkara I, Pengadilan Tingkat Pertama menolak dengan alasan tidak terbukti, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena Tergugat Rekonvensi mengakui hutang tersebut yang digunakan untuk mengurus sertifikat rumah objek perkara I sesuai dengan Replik Penggugat poin 6 halaman 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi dan pengakuan Tergugat Rekonvensi maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan hutang kepada kakak Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp7.000.000 (tujuh jutas rupiah) adalah hutang bersama yang harus ditanggung/dibayar oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hutang kepada juragan untuk modal jualan sejumlah Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak dengan alasan tidak terbukti, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih sebagai Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sepenuhnya sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama *a quo*, maka putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 304/Pdt.G/2021/PA.Bkt., tanggal 7 September 2021 *Masehi*, bertepatan tanggal 29 *Muharram* 1443 *Hijriyah* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Hal.10 dari 14 hal. Put. No. 44/Pdt.G/2021/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng, berdasarkan Pasal 192 ayat (2) R.Bg. dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 304/Pdt.G / 2021/PA Bkt. tanggal 07 September 2021 *Miladiyah* bertepatan tanggal 29 *Muharram* 1443 *Hijriyah*, dan mengadili sendiri;

A. Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

B. Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta-harta berupa:
 - 2.1. Sebidang tanah seluas $\pm 126 \text{ M}^2$ berikut bangunan rumah lantai 3, yang berdiri diatasnya, terletak di Kelurahan Pakan Labuah, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi atas nama Armen (Penggugat) dan Elida (Tergugat) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 299/Kelurahan Pakan Labuah, Surat Ukur Nomor 07/PL/2009, tanggal 24 Februari 2009, dengan batas batas sebagai berikut:
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah milik H. Bahtiar;
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah milik H. Bahtiar;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 44/Pdt.G/2021/PTA.Pdg



- Sebelah utara berbatas dengan tanah milik H. Bahtiar;
- Sebelah selatan berbatas dengan Jalan banda Situpo, objek perkara I;

2.2. Satu Unit Motor Merk Honda Supra tahun 2005 dengan Nomor Plat BA 4401 ZH, objek perkara IV;

2.3. Satu Unit Mesin santan, objek perkara VIII;

Adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

3. Menetapkan pembagian harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum 2 diatas, $\frac{1}{2}$ (satu per dua) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) untuk Tergugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana diktum 2 masing masing mendapat $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian;
5. Menyatakan bahwa apabila pembagian harta bersama dimaksud tidak memungkinkan dibagi secara natura maka akan dijual melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat;
6. Mengabulkan permohonan pencabutan petitum tentang objek perkara V, objek perkara VI dan objek perkara VII yang diajukan oleh Penggugat;
7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Dival lisandi minimal sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa berumur (21 tahun), dengan penambahan 10% setiap tahunnya diluar biaya kesehatan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 diatas melalui Penggugat Rekonvensi;
4. Menetapkan harta- harta berupa:
 - 4.1. Satu Unit Becak Motor;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 44/Pdt.G/2021/PTA.Pdg



4.2. Satu Unit Kompresor;

Adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

5. Menyatakan hutang sejumlah Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) kepada kakak Penggugat Rekonvensi untuk mengurus Sertifikat rumah objek perkara I adalah hutang bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

6. Menghukum Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang tersebut pada diktum 5, masing masing $\frac{1}{2}$ (seper dua);

7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.410.000,00 (dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 6 *Rabiul Akhir* 1443 *Hijriyah*, oleh kamis **Drs. Nuzirwan, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Bahrul Amzah, M.H.** dan **Drs. H. Amridal, S.H., M.A** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 44/Pdt.G/2021/ PTA.Pdg., tanggal 19 Oktober 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh para Hakim Anggota serta **Enjer Sades, S.H** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.

Hal.13 dari 14 hal. Put. No. 44/Pdt.G/2021/PTA.Pdg



KETUA MAJELIS

Drs. H. Nuzirwan , M.H.I.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs.Bahrul Amzah, M.H.

Drs. H. Amridal, S.H.,M.A

PANITERA PENGGANTI

Enjer Sades, S.H

Perincian biaya perkara:

Pemberkasan: Rp 130.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 44/Pdt.G/2021/PTA.Pdg